



**PENETAPAN.**

Nomor 115/Pdt.P/2018/PN Sda.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonnya :

**WIWIN DARMAYANTI binti DARMO**, Umur 43 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kemiri RT.003 RW.002 Desa Pangkemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YUNUS SUSANTO, SH., DWI SANJOTO, SH., EKO NURYANTO, SH. & MISBAKHUL MUNIR AL AQIB, SH. PARA ADVOKAT / PENGACARA** yang berkedudukan hukum atau berkantor pada **LAW FIRM & LEGAL CONSULTANT “ YUNUS SUSANTO, SH. & ASSOCIATES “** di Kompleks Ruko Graha Anggrek Mas Regency Blok C No.19 - Jl. Mayjen Sungkono SDOARJO;

Selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 23 Maret 2018 dalam Register Nomor 115/Pdt.P/2018/PN Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama BUDI HARJO pada tanggal 22 Maret 2016 dikarenakan sakit sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Surat Kematian No.474.3/43/404.8.13.18/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo ;
2. Bahwa, semasa hidupnya almarhum BUDI HARJO telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan Pemohon di Kabupaten Beji pada tanggal 11 Oktober 1993 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No.405/71/X/1993, tertanggal 11 Oktober 1993 ;

3. Bahwa, dari perkawinan tersebut almarhum BUDIHARJO dan Pemohon dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak, yaitu :

- DEVI HARIYANTO, lahir di Sidoarjo tanggal 29 Desember 1994, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No.006841/IST/1996 tertanggal 19 Desember 1996 ;
- BIMA TRI SETYA PUTRA, lahir di Sidoarjo tanggal 07 April 2007, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No.3515-LT-19092013-0069 tertanggal 19 September 2013 ;

Dan saat ini anak ke tiga yang bernama BIMA TRI SETYA PUTRA masih dibawah umur ;

4. Bahwa, selain meninggalkan seorang Istri dan 3 ( tiga ) orang anak, almarhum BUDIHARJO juga meninggalkan harta waris berupa :

- Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pangkemi RT.003 RW.002 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo seluas 1.750M2 sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.1187 tertanggal 13 Nopember 1991 berdasarkan Surat Ukur No. 3297/1991 tertanggal 15 Agustus 1991 atas nama pemegang hak bersama BAMBANG SUPONO PUTRO, TASELIM, TUTIK, SUNARTO, SATUWI EFENDI, HARDJO, SUPARTO GITO R., RIDWAN EFENDIE ;

5. Bahwa, Pemohon dan anak-anak Pemohon hendak melakukan jual-beli atas harta waris dari almarhum BUDIHARJO tersebut ;

6. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon dan anak-anak Pemohon hendak melakukan jual beli terhadap harta waris dari almarhum BUDIHARJO tersebut berdasarkan kesepakatan para pemegang hak bersama serta untuk biaya pendidikan bagi anak ke tiga Pemohon yang bernama BIMA TRI SETYA PUTRA ;

7. Bahwa, oleh karena anak ke tiga yang bernama BIMA TRI SETYA PUTRA masih dibawah umur, maka belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri, dan apabila ia menghendaknya maka harus diwakili oleh walinya, dan oleh karena Pemohon adalah Ibu kandungnya yang sah, maka wajar apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama BIMA TRI SETYA PUTRA yang saat ini masih dibawah umur serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama BIMA TRI SETYA PUTRA yang saat ini masih dibawah umur untuk melakukan jual-beli ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2018/PN.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, untuk dapat ditetapkan sebagai orang yang berhak terhadap hak perwalian anak serta untuk mewakili anak yang bernama BIMA TRI SETYA PUTRA yang masih dibawah umur untuk melakukan transaksi jual-beli, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonan kepada BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI DI SIDOARJO agar berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah terhadap anak yang bernama BIMA TRI SETYA PUTRA yang masih dibawah umur ;
3. Mengijinkan Pemohon untuk mewakili anak yang bernama BIMA TRI SETYA PUTRA yang masih dibawah umur untuk menjual harta waris, berupa :
  - Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pangkemi RT.003 RW.002 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo seluas 1.750M2 sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.1187 tertanggal 13 Nopember 1991 berdasarkan Surat Ukur No. 3297/1991 tertanggal 15 Agustus 1991 ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir didampingi oleh kuasa hukumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pembacaan permohonan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan surat aslinya, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPdata dan pasal 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3515094112750003 atas nama WIWIN DARMAYANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo(bukti P.1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Surat Kematian No.474.3/43/404.8.13.18/2017 tanggal 22 Maret 2016 atas nama BUDIHARJO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo (bukti P.2).
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.405/71/X/1993, tertanggal 11 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (bukti P.3).
4. Foto copy Kartu Keluarga No.3515090208170004 tertanggal 22-08-2017 atas nama Kepala Keluarga WIWIN DARMAYANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (Bukti P.4).
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.006841/IST/1996 tertanggal 19 Desember 1996 atas nama DEVI HARIYANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.(bukti P.5)
6. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3515092912940002 atas nama DEVI HARIYANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (tanda bukti P.6)
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.000200/IST/2006 tertanggal 06 Januari atas nama ANGGI DWI SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (bukti P-7) ;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.35150960100002 atas nama ANGGI DWI SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (bukti P.8);
9. Foto copy Kutipan
10. Akte Kelahiran NO.3515-LT-19092013-0069 tertanggal 19 September 2013 atas nama BIMA TRI SETYA PUTRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (bukti P.9);
11. Foto copy Sertifikat Hak milik N0.1187 tertanggal 13 September 1991 berdasarkan surat ukur N0.3297/1991 tertanggal 15 Agustus 1991 atas nama Pemegang hak bersama BAMBANG SUPOMO PUTRO, TASELM, TUTIK, SUNARTO, SATUWI EFENDI, HARDJO SUPARTO GITOR, RIDWAN EFENDI,( bukti P-10) ;
12. Foto copy Kutipan Surat Keterangan Beda Nama N0.593/109/4387.13.18/2018 tertanggal 2 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkemiri, Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo (bukti P.11) ;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2018/PN.Sda



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. ERNI BUDIATI.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan/ pemohon adalah bu lik saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah sah dengan Budiharjo; pada tanggal 11 Oktober 1993 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Budiharjo telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2016 ; Sidoarjo karena sakit;
- Bahwa dalam pernikahannya dengan Budiharjo tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - DEVI HARIYANTO, lahir di Sidoarjo tanggal 29 Desember 1994, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No.006841/IST/1996 tertanggal 19 Desember 1996 ;
  - ANGGI DWI SETIAWAN, lahir di Sidoarjo tanggal 16 Januari 2000, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No.000200/IST/2006 tertanggal 06 Januari 2006 ;
  - BIMA TRI SETYA PUTRA, lahir di Sidoarjo tanggal 07 April 2007, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No.3515-LT-19092013-0069 tertanggal 19 September 2013 ;
- Bahwa sebelum meninggal dunia almarhum Budiharjo telah meninggalkan harta waris berupa ; Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pangkemiri RT.003 RW.002 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo seluas 1.750 M2 sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.1187 tertanggal 13 Nopember 1991 berdasarkan Surat Ukur No. 3297/1991 tertanggal 15 Agustus 1991 atas nama pemegang hak bersama BAMBANG SUPONO PUTRO, TASELIM, TUTIK, SUNARTO, SATUWI EFENDI, HARDJO, SUPARTO GITO R., RIDWAN EFENDIE ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sampai sekarang belum menikah lagi ;
- Bahwa setahu saksi maksud permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri bertindak mewakili anaknya yang masih dibawah umur bernama BIMA TRI SETYA PUTRA , untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual bersama – sama ahli waris lainnya ;
- Bahwa untuk itu Pemohon harus mendapatkan ijin dari Pengadilan



Negeri ;

**2. SAKSI ACHMAD LUKMAN ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon bernama BUDIHARJO ;
- Bahwa saksi tahu BUDIHARJO menikah dengan Pemohon
- Bahwa BUDIHARJO telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2016 karena sakit ;
- Bahwa dalam pernikahannya dengan BUDIHARJO tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  - DEVI HARIYANTO, lahir di Sidoarjo tanggal 29 Desember 1994, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No.006841/IST/1996 tertanggal 19 Desember 1996 ;
  - ANGGI DWI SETIAWAN, lahir di Sidoarjo tanggal 16 Januari 2000, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No.000200/IST/2006 tertanggal 06 Januari 2006 ;
  - BIMA TRI SETYA PUTRA, lahir di Sidoarjo tanggal 07 April 2007, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No.3515-LT-19092013-0069 tertanggal 19 September 2013 ;
- Bahwa BUDIHARJO sebelum meninggal dunia , telah memperoleh harta waris yang belum dibagi waris berupa; Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pangkemiri RT.003 RW.002 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo seluas 1.750 M2 sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.1187 tertanggal 13 Nopember 1991 berdasarkan Surat Ukur No. 3297/1991 tertanggal 15 Agustus 1991 atas nama pemegang hak bersama BAMBANG SUPONO PUTRO, TASELIM, TUTIK, SUNARTO, SATUWI EFENDI, HARDJO, SUPARTO GITO R., RIDWAN EFENDIE ;
- Bahwa saksi tahu maksud permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri bertindak mewakili anaknya yang masih dibawah umur bernama BIMA TRI SETYA PUTRA , untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual bersama – sama ahli waris lainnya atas harta waris berupa : - Sebidang tanah Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pangkemiri RT.003 RW.002 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo seluas 1.750 M2 sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.1187 tertanggal 13 Nopember 1991 berdasarkan Surat Ukur No. 3297/1991 tertanggal 15 Agustus 1991 atas nama pemegang hak bersama BAMBANG SUPONO PUTRO, TASELIM,



TUTIK, SUNARTO, SATUWI EFENDI, HARDJO, SUPARTO GITO R.,  
RIDWAN EFENDIE ;

- Bahwa untuk dapatnya Pemohon melakukan tindakan hukum yaitu menjual secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya atas harta waris tersebut Pemohon harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan tercantum dalam penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bertindak mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur bernama **BIMA TRI SETYA PUTRA** Anak ketiga untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual secara bersama-sama ahli waris lainnya atas harta waris berupa :

- Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pangkemi RT.003 RW.002 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo seluas 1.750M2 sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.1187 tertanggal 13 Nopember 1991 berdasarkan Surat Ukur No. 3297/1991 tertanggal 15 Agustus 1991 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dihubungkan dengan bukti P-4 serta keterangan saksi-saksi , telah terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia , bertempat tinggal di Kemiri RT.003 RW.002 Desa Pangkemi Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo , yang adalah dalam wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Negeri Sidoarjo , sehingga Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dihubungkan dengan bukti P-3 serta keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa BUDIHARJO pada tanggal 22 Maret 2016 di Desa Pangkemi, Kecamatan Tulangan , Kabupaten Sidoarjo Budiharjo telah meninggal dunia karena sakit, yang semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama WIWIN DARMAYANTI binti DARMO (Pemohon) yang dalam pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan anak ketiga bernama : BIMA TRI SETYA PUTRA , lahir di Sidoarjo pada tanggal 07 April 2007;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon yang perlu dibuktikan menurut hukum apakah cukup alasan untuk memberi ijin kepada Pemohon mengajukan permohonan mewakili anaknya yang masih dibawah umur bernama BIMA TRI SETYA PUTRA mengajukan penetapan tentang ijin menjual secara bersama-sama ahli waris lainnya atas harta waris tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “ anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah berada dibawah kekuasaan orang tuanya dimana orang tuanya tersebut mewakili segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”;

- Menimbang, bahwa dengan demikian apabila anak Pemohon bernama BIMA TRI SETYA PUTRA , lahir di Sidoarjo pada tanggal 07 april 2007 melakukan perbuatan hukum yaitu menjual Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pangkemi RT.003 RW.002 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo seluas 1.750M2 sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.1187 tertanggal 13 Nopember 1991 berdasarkan Surat Ukur No. 3297/1991 tertanggal 15 Agustus 1991 ;
- Menimbang, bahwa sawah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No.1187 tertanggal 13 Nopember 1991 berdasarkan Surat Ukur No. 3297/1991 tertanggal 15 Agustus 1991 atas nama pemegang hak bersama BAMBANG SUPONO PUTRO, TASELIM, TUTIK, SUNARTO, SATUWI EFENDI, HARDJO, SUPARTO GITO R. RIDWAN EFENDIE namun dalam menjual tanah dimaksud harus tetap memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan anak tersebut harus tetap dijamin dan dilindungi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas bahwa Pemohon adalah orang tua dari BIMA TRI SETYA PUTRA , anak ke 3 (tiga) Pemohon tersebut lahir di Sidoarjo tanggal 07 April 2007 (Vive bukti P-9) secara hukum anak Pemohon tersebut belum dewasa karena belum genap berumur 21 tahun (Vide Pasal 330 KUHPerdara), sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum tersebut, dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon diberikan ijin untuk mewakili kepentingan anaknya bernama BIMA TRI SETYA PUTRA , lahir di Sidoarjo tanggal 7 April 2007 bersama-sama ahli waris lainnya

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2018/PN.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbutan hukum / menjual atas Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pangkemiri RT.003 RW.002 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo seluas 1.750 M2 sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.1187 tertanggal 13 Nopember 1991 berdasarkan Surat Ukur No. 3297/1991 tertanggal 15 Agustus 1991 atas nama pemegang hak bersama BAMBANG SUPONO PUTRO, TASELIM, TUTIK, SUNARTO, SATUWI EFENDI, HARDJO, SUPARTO GITO R., RIDWAN EFENDIE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum , permohonan Pemohon tersebut untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pasal 47 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah terhadap anak yang bernama BIMA TRI SETYA PUTRA yang masih dibawah umur ;
3. Mengizinkan Pemohon untuk mewakili anak yang bernama BIMA TRI SETYA PUTRA yang masih dibawah umur untuk menjual harta waris, berupa :  
-Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pangkemiri RT.003 RW.002 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo seluas 1.750M2 sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.1187 tertanggal 13 Nopember 1991 berdasarkan Surat Ukur No. 3297/1991 tertanggal 15 Agustus 1991 ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin , tanggal 09 April 2018, oleh SOEGIARTI, SH.MH. , Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari, Senin,tanggal 09April 018 dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2018/PN.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu LILIS SURYANINGSIH,SH Panitera Pengganti  
Pengadilan Negeri Sidoarjo dan dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

LILIS SURYANINGSIH, S.H.

SOEGIARTI,SH.MH.



**Perincian biaya perkara:**

Biaya Pendaftaran .... Rp. 30.000,-

Biaya Proses/ATK ..... Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan ..... Rp.100.000,-

PNPB. .... Rp. 5.000,-

Biaya sumpah ..... Rp. 30.000,-

Meterai ..... Rp. 6.000,-

Redaksi ..... Rp. 5.000,-

Jumlah ..... Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ;